



PENETAPAN

Nomor 1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MURDIANA BINTI JAFAR, NIK 3514214101770001, tempat dan tanggal lahir

Pasuruan, 01 Januari 1977, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat
kediaman di Dusun Krajan, RT 004 RW 002,
Desa Kedawang, Kecamatan Nguling,
Kabupaten Pasuruan;

Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1173/Pdt.P/2023/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Bayu bin Sulaiman**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 01 Januari 2007 (umur 16 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : MI

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan

NIK : 3514210101070005

Tempat kediaman di : Dusun Krajan, RT 004 RW 002, Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;

Dengan calon Istrinya :

Nama : **Liana binti Miarum (Alm)**

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 09 April 2009 (umur 14 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Belum bekerja

NIK : 3514214904090002

Tempat kediaman : Dusun Krajan, RT 012 RW 006, Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Sulaiman bin Tohan** pada tanggal 15 April 2016. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **150/14/IV/2016** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dan dikaruniai dua anak yang salah satunya bernama : **Bayu bin Sulaiman**, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Januari 2007 (umur 16 tahun 9 bulan);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Sulaiman bin Tohan** sedang bekerja di Luar Negeri (Malaysia). Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **470/021/424.09.310.013/X/2023** tanggal 25 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan sebagaimana surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Nomor : **B-214/Kua.15.09.05/Pw.01/IX/2021**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon pengantin perempuan telah hamil usia sekitar 2 bulan, sehingga dikhawatirkan kejelasan nasab dari cucu Pemohon jika perkawinan tidak segera dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap harinya sekitar Rp. 3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) Begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri,
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Bayu bin Sulaiman** untuk menikah di bawah umur dengan calon istrinya bernama **Liana binti Miarum (Alm)**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

*Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan anak Pemohon dan calon istrinya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon istri berusia 14 tahun 6 bulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon istri juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon sering melihat anak Pemohon sering pergi berduaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon istri pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Bayu bin Sulaiman yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang bernama Liana binti Miarum (alm);
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon istri berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri;
- Bahwa benar anak Pemohon sering keluar rumah dengan calon istri;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya saat proses lamaran, calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama Liana binti Miarum (alm) yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Bayu bin Sulaiman;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon istri berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar calon istri sering jalan berdua dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa calon istri dan anak Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon istri tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri saat proses lamaran, calon istri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon istri, yang bernama Suki bin Arbain (kakek kandung) di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari Liana binti Miarum (alm);
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon istri berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, orang tua calon istri dan Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon istri ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon istri sering melihat anak Pemohon sering pergi berduaan;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514214101770001, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Pasuruan tertanggal 01 November 2012 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/021/424.09.310.013/X/2023, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Pasuruan tertanggal 25 Oktober 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-21032018-0068 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Pasuruan tanggal 7 Juni 2018 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-214/KUA.15.09.05/PW.01/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6)

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Pemohon berikut kedua orangtua calon istri tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.6) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.6 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang memuat keterangan terkait keberadaan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Bayu bin Sulaiman yang sekarang bekerja di Papua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Bayu bin Sulaiman adalah anak laki-laki dari Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Januari 2007, atau saat ini masih berusia 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Para Pemohon, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Para Pemohon/anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, sedangkan calon istri berusia 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi keluar rumah dengan calon istri;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya saat proses lamaran, calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orangtua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sudah bertunangan selama 1 tahun, bahkan kedua calon mempelai juga telah menyatakan di muka sidang, bahwa antara keduanya pernah sampai terjadi hubungan layaknya suami-istri yang tidak halal yang menyebabkan calon istri telah hamil 3 bulan, sehingga apa yang dilakukan keduanya tersebut tidak hanya melanggar norma agama, melainkan juga norma kesusilaan yang dijunjung tinggi di lingkungan sosialnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajjiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "*dlaruriyah*" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan*";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon istri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Bayu bin Sulaiman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Liana binti Miarum (alm);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Zia Husnul Labib, S.H., sebagai sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon 1	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon 1	: Rp	180.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1173/Pdt.P/2023/PA.Pas